



**P U T U S A N**

Nomor : 168/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Agama di Bandung** yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AL, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, dalam hal ini telah menguasai kepada ADE SALAMAH, SH., MH. Pengacara dan Penasehat hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL (LBHN) JAKARTA beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 10 By Pass Telp. (021) 4701301- 47862405 Jakarta 13230, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2009 semula sebagai **TERGUGAT/PELAWAN**, sekarang sebagai **PEMBANDING;-----**

**MELAWAN**

**TERBANDING**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada LEO IRFAN PURBA, SH. dan ROYKE BARCE BAGALATU, SH. dari Kantor Leo Kundra Purnama & Associates Law Office Advocates and Counselors at Law yang beralamat di Komp. Mesjid An-nur Jalan Radin Inten II No. 7 Duren Sawit Jakarta Timur sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2009, semula sebagai **PENGGUGAT/TERLAWAN** sekarang sebagai



— — — — —

---

.....

6. Menolak untuk selebihnya;-----



7. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);- -----

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 767/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 12 Mei 2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 25 Juni 2009 ;- -----

Memperhatikan bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 12 Juni 2009, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juni 2009;- -----

Memperhatikan bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juli 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 10 Juli 2009, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 17 Juli 2009;- -----

Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, akan tetapi kesempatan tersebut telah tidak dipergunakan oleh para pihak sebagaimana Surat Keterangan yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 14 Juli 2009;- -----



-----  
**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah di- ajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara- cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memperhatikan pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa Terlawan/Penggugat adalah isteri sah Pelawan/Tergugat, dimana Pelawan/Tergugat sebagai anggota TNI sehingga oleh karenanya mereka telah terikat pada peraturan dalam lingkungan TNI;- -----

Menimbang, bahwa Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 dan Peraturan Menteri Pertahanan No. 23 Tahun 2008 adalah bagian dari cara- cara pelaksanaan dari Undang- undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang khusus diberlakukan bagi siapa saja yang terikat di dalamnya, termasuk Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 Perpang/11/VII/2007 bahwa permohonan talak/gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami/isteri yang bukan prajurit disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada Pengadilan setelah memberitahukan kepada atasan prajurit yang bersangkutan, hal mana



dalam perkara ini ternyata Terlawan/Penggugat dalam mengajukan gugatan cerainya telah tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan tersebut;-

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, bahwa kedudukan Anggota Tentara Nasional Indonesia dengan Pegawai Negeri Sipil sama sebagai Pegawai Negeri, maka ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 1984 sebagai bagian dari hukum acara dapat kiranya di dalam perkara ini diberlakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menunda persidangan selama 6 (enam) bulan ataupun Terlawan/Penggugat tidak memintanya guna pemenuhan persyaratan sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan, sehingga baik Majelis Hakim maupun Terlawan/Penggugat telah mengabaikan ketentuan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 1984 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Agama Bekasi Nomor:767/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 28 April 2009 tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya selengkapanya akan disebutkan dalam putusan ini;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan biaya perkara;-



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat, pasal- pasal dari Undang- Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

-----

**M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;-----
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 767/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 28 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1430 H.

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;-----
2. Membatalkan Putusan Verstek No. 767/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 4 Agustus 2008;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
4. Membebankan biaya perkara pada Tingka Pertama sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-----



i. Menghukum

Pembanding  
untuk  
membayar  
biaya  
perkara  
pada  
tingkat  
banding  
sejumlah  
Rp.  
61.000,-  
(enam  
puluh satu  
ribu  
rupiah);- -  
-----  
-----  
-----

Demikian  
diputus  
dalam  
sidang  
permusyawa  
ratan  
Majelis  
Hakim pada  
hari Kamis  
tanggal 21  
Januari  
2010  
Masehi,  
bertepatan  
dengan  
tanggal 05



Shafar  
1431  
Hijriyah,  
oleh kami  
Dra. Hj.  
A. FARIDA  
KAMIL,  
M.H. Hakim  
Tinggi  
Pengadilan  
Tinggi  
Agama  
Bandung,  
yang  
ditunjuk  
oleh Ketua  
Pengadilan  
Tinggi  
Agama  
Bandung  
sebagai  
Ketua  
Majelis,  
Drs. H. I.  
NURCHOLIS  
SY., S.H.,  
M.H. dan  
H. DIDIN  
FATHUDDIN,  
S.H., M.H.  
masing -  
masing  
sebagai  
Hakim  
Anggota

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan pada  
hari itu  
juga  
dibacakan  
dalam  
persidangan  
yang  
terbuka  
untuk umum  
dengan  
dihadiri  
oleh  
Majelis  
Hakim  
tersebut  
serta  
dibantu  
oleh  
PIPIH,  
S.H.  
sebagai  
Panitera  
Pengganti,  
tanpa  
dihadiri  
oleh pihak  
Pembanding  
dan  
Terbanding  
;- -----  
---

KETUA MAJELIS,



TTD

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

Drs. H. I. NURCHOLIS SY., S.H., M.H.

H. DIDIN

FATHUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

PI

PIH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan .....	Rp. 50.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-
J u m l a h.....	Rp. 61.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

H. TRI HARYONO, SH.